



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RUS PANJI MARYONO**  
Pangkat, NRP : Kopda, 31110087631090  
Jabatan : Ta Korem 072/Pamungkas  
Kesatuan : Korem 072/Pamungkas  
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 12 Oktober 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat tempat tinggal : Pundong III, Rt.004, Rw.07, Kel.Tirtoadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman.

Terdakwa tidak ditahan

**PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut;**

Membaca : dst.  
Mendengar : dst.  
Memperhatikan : dst.  
Menimbang : dst.  
**Mengingat** : Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI.Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Rus Panji Maryono**, Kopda NRP 31110087631090, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:  
"Penganiayaan"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana penjara selama : 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa **Surat-surat** :
  - a. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor 440/1462 tanggal 16 September 2023 atas nama Sdr. Dahyal Afkar Najmuzzaman, yang dikeluarkan Puskesmas Mlati II dan ditanda tangani oleh dr. Reni Widiastuti NIP 198802252020122003;
  - b. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor I/VER/RM/RSUQL/VII/2023 tanggal 29 Juli 2023 atas nama Sdr. Dahyal Afkar Najmuzzaman, yang

Halaman 1 dari 2 halaman Petikan Putusan Nomor 57-K/PM.II-11/AD/X/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Ougen Latifa dan ditanda-tangani oleh dr.  
Nihayatur Rohmah, SIP. 446/1760/3624/XII-27;

- c. 1 (satu) lembar foto tempat kejadian perkara; dan
- d. 2 (dua) lembar foto korban an. Sdr. Dahyal Afkar Najmuzzaman.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh, Puryanto, S.H., Mayor Chk NRP 2920151870467, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Samsul Arifin, S.H., Mayor Chk NRP 21960369130576 dan Aditya Candra Christyan, S.H., Mayor Chk NRP 11100010370887 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Andreas Prasetyo Wibowo, S.H., Kapten Laut (H) NRP 20325/P, Penasehat Hukum Hendrik Effendi, S.H., Serma NRP 21060149920286 dan Bandi, S.H., Serda NRP 31030574480282, Panitera Pengganti Subroto Aji Saroso, A.Md, Peltu Ekl NRP 96304 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Subroto Aji Saroso, A.Md.

Puryanto, S.H.

Peltu Ekl NRP 96304

Mayor Chk NRP 2920151870467

**Keterangan:**

1. Terdakwa menyatakan : Mohon waktu berpikir.
2. Oditur Militer menyatakan : Mohon waktu berpikir.
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu akta Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukan pada bulan hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 di Dusun Pundong V, Kel. Tirtoadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman